



BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 17 TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 50 TAHUN
2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 perlu disesuaikan dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 15/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 12/A);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 50/A) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf F diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf F berbunyi sebagai berikut:

“F. Honorarium Operator Sistem Informasi Pada SKPKD dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Honorarium diberikan kepada PNS Daerah dan Pegawai non PNS Daerah yang diberi tugas untuk melakukan pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan, baik yang dikelola secara prosedur manual maupun komputerisasi. Sistem Informasi tersebut antara lain terdiri dari SIMDA, SIMPATDA, Sistem Informasi Barang Milik Daerah, PBB dan sejenisnya.

Tabel 6 Honorarium Operator Sistem Informasi Pada SKPKD dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	URAIAN	ORANG/BULAN
1	Honor Admin	600.000
2	Honor Operator	400.000

2. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf G berbunyi sebagai berikut:

G. Honorarium Pengelolaan Barang Milik Daerah

Honorarium yang diberikan kepada PNS Daerah di lingkungan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang yang melaksanakan tugas rutin selaku Pengurus Barang/Penyimpan Barang dan Panitia Penghapusan/Panitia Penjualan Barang Milik Daerah.

Pengurus Barang Pembantu ada di Sekretariat Daerah, RSUD Jombang, RSUD Ploso, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perdagangan, UPTD Dinas dan SMP Negeri.

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf H Tabel 8 diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf H Tabel 8 berbunyi sebagai berikut :

H. Honorarium Penunjang Penelitian

Tabel 8 Honorarium Penunjang Penelitian

No	URAIAN	BIAYA
1	Pembantu Peneliti (satuan orang/jam)	15.000
2	Koordinator Peneliti (satuan orang/bulan)	1.000.000
3	Sekretaris Peneliti (satuan orang/bulan)	500.000
4	Pengolah Data (satuan orang/bulan)	400.000
5	Petugas Survey (satuan orang/responden)	25.000
6	Pembantu Lapangan (satuan orang/hari)	50.000
7	Entry Data (satuan orang/ Dokumen)	3.000
8	Pengawas Lapangan (satuan orang/responden)	6.000

3. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf K Tabel 11 diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf K Tabel 11 berbunyi sebagai berikut :

K. Honorarium Rohaniawan, Pembaca Doa, Pembirama dan Tim Paduan Suara

Tabel 11 Honorarium Rohaniawan, Pembaca Doa, dan Pembirama

No	URAIAN	BIAYA
1	Honorarium Rohaniawan (satuan orang/kegiatan)	250.000
2	Honorarium Pembaca Doa (satuan orang/kegiatan)	100.000
3	Honorarium Pembirama (satuan orang/kegiatan)	100.000
4	Honorarium Tim Paduan Suara (satuan orang/kegiatan)	100.000

4. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf M diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf M berbunyi sebagai berikut:

M. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Berhubungan Dengan Penyusunan APBD, Pedoman Pelaksanaan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD, KUA-PPAS Fasilitas/Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Tim Pengaman Intensif Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) beserta Tim Pendukung, Tim Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Panitia Seleksi JPT Sekda, Panitia Seleksi JPT Pratama, Sekretariat Panitia Seleksi JPT dan Narasumber/ Tenaga Ahli Seleksi JPT Pratama, dan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah.

Honorarium ini diberikan kepada personil yang diberi tugas untuk melaksanakan penyusunan APBD, Pedoman Pelaksanaan APBD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD, KUA-PPAS, Fasilitas Koordinasi Kegiatan Integrasi Pembangunan, Penyusunan Produk Hukum Daerah, Tim Pengaman Intensif Kegiatan Pemerintah dan Masyarakat, Majelis Tim Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) beserta Tim Pendukung, Tim Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK), Panitia Seleksi JPT Sekda, Panitia Seleksi JPT Pratama, Sekretariat Panitia Seleksi JPT dan Narasumber/ Tenaga Ahli Seleksi JPT Pratama dan Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah. Tim sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang memuat daftar nama keanggotaan tim dan besaran honorarium.

6. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S, angka 6 diubah sehingga Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf S, angka 6 berbunyi sebagai berikut :

6. Surat Pertanggungjawaban Lembur harus dilengkapi dengan:
 - a. Surat Perintah Tugas Lembur dari Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja;
 - b. Daftar Hadir Lembur dengan ketentuan jika SKPD dimaksud menggunakan *finger print* maka daftar hadir didukung dengan data *finger print* sedangkan pada SKPD yang tidak menggunakan *finger print* yang digunakan adalah daftar hadir manual. Apabila pelaksana tugas lembur lupa melaksanakan *finger print* maka menggunakan daftar hadir manual dengan melampirkan Pakta Integritas yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar melaksanakan lembur;
 - c. Tanda Terima Uang Lembur;

- d. Bukti Potong PPh bagi PNS Daerah sesuai peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan;
- e. Laporan Pelaksanaan Lembur.

7. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Y diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf Y berbunyi sebagai berikut :

Y. Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli(non fisik dan non penelitian), Tenaga *Aanwijzer*, dan Juri Perlombaan

Honorarium tenaga ahli diberikan kepada tenaga ahli non fisik dan non penelitian yang digunakan oleh SKPD untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada SKPD dan/atau Fraksi DPRD.

Daftar nama, tanggal lahir, pendidikan terakhir tenaga ahli, tugas pokok dan fungsi dan besaran honorarium tenaga ahli yang diberikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan/atau Keputusan Sekretaris DPRD. Kecuali untuk Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter hanya dilengkapi dokumen pendukung.

Tenaga *aanwijzer* dan juri perlombaan ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

Tabel 24 Satuan Biaya Honorarium Tenaga Ahli (non fisik dan non penelitian), Tenaga *Aanwijzer*, dan Juri Perlombaan

No	URAIAN	BIAYA
1	Tenaga Ahli berijazah S3 (satuan orang/bulan)	5.000
2	Tenaga Ahli berijazah S2 (satuan orang/bulan)	3.500
3	Tenaga Ahli berijazah S1 (satuan orang/bulan)	2.500
4	Tenaga <i>Aanwijzer</i> (orang/paket)	750
5	Tenaga Ahli Pendaratan Helikopter (Satuan Tim/ kunjungan)	2.000
7	Juri Lomba (satuan orang/kegiatan lomba) dengan kriteria memiliki keahlian sesuai bidang yang dilombakan. Ketentuan ini tidak berlaku untuk Dinas Pendidikan	1.000
8	Khusus juri lomba Dinas Pendidikan	Disesuaikan dengan kemampuan anggaran di Dinas Pendidikan dengan memperhatikan skala lomba dan besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD

8. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV Huruf AG. Tabel 32.1 Huruf e dan Tabel 32.2 Huruf c diubah sehingga secara keseluruhan Ketentuan dalam BAB IV Huruf AG. Tabel 32.1 dan Tabel 32.2 berbunyi sebagai berikut :

AG. BBM

Tabel 32.1 BBM Untuk Kendaraan Dinas Pejabat

No.	JABATAN	JUMLAH
	BBM Kendaraan Dinas	
a.	Bupati/Ketua DPRD	25 liter/hari
b.	Wakil Bupati/Wakil Ketua DPRD	20 liter/hari
c.	Sekretaris Daerah	15 liter/hari
d.	Eselon II	10 liter/hari
e.	Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Camat	7 liter/hari

Tabel 32.2 Kendaraan Dinas Roda 2, Roda 3, Alat Berat dan Genset

No.	KENDARAAN DINAS & GENSET	JUMLAH
1	BBM Kendaraan Dinas	
	a. Roda 2	2 liter/hari
	b. Roda 3	4 liter/hari
	c. Alat Berat (misal <i>backhoe</i> , <i>excavator</i> dan sebagainya) 1. Tipe 110 2. Tipe 200	15 liter/jam 20 liter/jam
2	Genset	Jumlah bbm/jam menyesuaikan dengan kewajaran dilengkapi dokumen pendukung: permohonan dari SKPD/surat keterangan pemadaman dari PLN

9. Ketentuan dalam Lampiran BAB IV setelah Huruf AM ditambah 1 (satu) Huruf yaitu Huruf AN sehingga Ketentuan dalam BAB IV Huruf AN berbunyi sebagai berikut:

“AN. Khusus Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) adalah Dana Alokasi Khusus Non fisik
2. BOKB diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan bersinergi dengan dana transfer lainnya dan APBD dengan menghindari duplikasi dan tetap mengedepankan akuntabilitas dan transparansi.
3. Penggunaan BOKB Untuk belanja langsung berupa belanja barang dan jasa untuk kegiatan operasional, terdiri dari :

- a. Biaya Operasional bagi Balai Penyuluhan KB;
 - b. Biaya operasional distribusi alat dan obat kontrasepsi dari gudang OPD Bidang Dalduk dan KB Kabupaten dan Kota;
 - c. Biaya operasional integrasi program KKBPK dan program pembangunan lainnya di Kampung KB;
 - d. Operasional pembinaan Program KKBPK bagi masyarakat oleh kader (PPKBD dan Sub PPKBD);
 - e. Biaya Dukungan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Manajemen.
4. Dana BOKB dapat digunakan untuk membayar 1 (satu) orang tenaga keamanan Balai Penyuluhan KB melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
5. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang menetapkan :
- a. Tim Teknis dan pengelola keuangan BOKB dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
Tim Teknis BOKB terdiri dari :
 - Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Ketua : Pejabat Eselon III pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang
 - Sekretaris : Pejabat Eselon III atau Pejabat eselon IV pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang
 - Anggota : Pejabat Eselon III atau Pejabat eselon IV untuk program terkait dan Staf

- b. Fasilitas Kesehatan KB penerima alat, obat kontrasepsi dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
 - c. Balai penyuluhan KB dan tempat yang difungsikan sebagai Balai Penyuluhan KB yang mendapat BOKB dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang.
6. Tim Teknis BOKB mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan kegiatan BOKB sesuai kebijakan nasional;
 - b. Menyusun besaran alokasi dana BOKB per kegiatan;
 - c. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan BOKB;
 - d. Melakukan sosialisasi BOKB;
 - e. Melakukan verifikasi RKA dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di dalam BOKB;
 - f. Melakukan monitoring dan evaluasi dalam rangka penggerakan, pembinaan dan pelaksanaan BOKB;
 - g. Menyusun dan/atau menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan realisasi penggunaan BOKB di Kabupaten Jombang kepada Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur.
7. Staf Pengelola Keuangan BOKB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus berstatus Pegawai Negeri Sipil.
8. Tim Teknis BOKB dan Staf Pengelola Keuangan BOKB diberikan honorarium sebagai berikut :

No.	Uraian	Honorarium/ org/bln
1	Penanggung Jawab	550.000
2	Ketua	500.000
3	Sekretaris	400.000
4	Anggota	
	a. Pejabat Eselon III atau Pejabat eselon IV	200.000
	b. Staf	200.000
5	Staf Pengelola Keuangan BOKB	350.000

10. Ketentuan dalam Lampiran BAB V Huruf E angka 2 huruf a diubah sehingga Ketentuan BAB V Huruf E angka 2 huruf a berbunyi sebagai berikut :

2. **biaya transport** terdiri atas:

- a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya tol, biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;

11. Ketentuan dalam Lampiran BAB VI setelah Angka 24 ditambah 1 (satu) Angka yaitu Angka 25 sehingga Ketentuan dalam BAB VI Angka 25 berbunyi sebagai berikut:


- “25. Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan kontruksi yang di lelang memerlukan pendampingan hukum maka Pemerintah Daerah dapat meminta pendampingan hukum dengan diberikan honor sebagai berikut:
- a. Sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per orang per kedatangan;
 - b. Lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per orang per kedatangan;
 - c. Lebih dari Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ditetapkan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per orang per kedatangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 29 April 2018
Pjs. BUPATI JOMBANG,



SETIAJIT

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 29 April 2018
**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG,**



EKSAN GUNAJATI

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2018 NOMOR 17/A